



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Alkauzi Padlan bin Zulfikar, NIK: 1104011802040001, lahir di Takengon tanggal 18 Februari 2004/ umur 19 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ketema, Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Pemohon I.

Musdalifah binti Mahlil, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ketema, Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2023 , di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis dengan mahar berupa 10 (Sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah adalah Uriansyah (abang kandung bapak Pemohon II), dengan saksi-saksi Mahyan dan Aman Mahara di hadapan Tengku Qadhi yang bernama Tgk Aman Nora;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah hingga saat ini;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama Naraya Alfitri yang lahir pada tanggal 22 april 2023;
5. Bahwa penyebab antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus melalui KUA, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur oleh sebab itu belum mengurus buku nikah ke KUA setempat;
6. Bahwa untuk keperluan para Pemohon untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan Perubahan Kartu Keluarga , maka para Pemohon mengharap kepada majelis hakim Mahkamah syar'iyah Takengon mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 April 2021, di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Mengesahkan pernikahan Pemohon I (Alkauzi Padlan bin Zulfikar) dan Pemohon II (Musdalifah binti Mahliil) yang terjadi pada tanggal 06 Maret 2023, di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatat pernikahan di KUA kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahyandi bin Abdul Karim** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada Maret 2023 di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis dengan mahar berupa 10 (Sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahlil dengan saksi-saksi Mahyan dan Aman Mahara;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara Para Pemohon belum pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

2. **Budi Syaputra bin Suhadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada Maret 2023 di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis dengan mahar berupa 10 (Sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahlil dengan saksi-saksi Mahyan dan Aman Mahara;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara Para Pemohon belum pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada Maret 2023 di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis dengan mahar berupa 10 (Sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahlil dengan saksi-saksi Mahyan dan Aman Mahara, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 308 RB.g dan 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada Maret 2023 di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis dengan mahar berupa 10 (Sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahlil dengan saksi-saksi Mahyan dan Aman Mahara;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; dan tidak pernah keluar dari agama islam
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim hakim tersebut diatas, maka hakim hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Alkauzi Padlan bin Zulfikar) dan Pemohon II (Musdalifah binti Mahliil) pada tanggal 06 Maret 2023, di Kampung Mungkur, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;.

Hakim Tunggal,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/MS.Tkn